



PUTUSAN

Nomor 539/Pdt.G/2023/PA.Mgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik atau (*e-Litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Pengesahan Perkawinan / istbat nikah antara:

PEMOHON I., Tempat tanggal lahir, 28 Pebruari 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal di Perum Griya Sakinah Blok 24 RT.002/RW.013 Kelurahan PEMOHON II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxx, Propinsi Jawa Barat. Dan sekarang berdomisili di Kelurahan PEMOHON II PEMOHON II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Pemohon I;

PEMOHON II, Tempat tanggal lahir, Madiun, 28 Pebruari 1955, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S.1, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xx xxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Pemohon II;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Para Pemohon

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Mei 2024 (terlampir) Para Pemohon memberikan kuasa baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama kepada : PEMOHON II, pekerjaan Keduanya Advokat yang beralamat di PEMOHON II xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 298/KK/2024/PA,Mgt tanggal 20 Mei 2024 dengan menggunakan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxx@gmail.com ;

melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aniek Notodirdjo binti Moch. XXX, Tempat, Tanggal lahir: Madiun, 28 September 1959. agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx Mampang, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama Alm. Moch. XXX, Tempat/ tanggal lahir Magetan/ 2 Januari 1917, dan yang bernama Alm. XXX binti XXX, Tempat/ tanggal lahir Blitar/ 15 April 1925, pada tanggal 15 Januari 1942 telah menikah sah menurut agama Islam di Kelurahan PEMOHON II, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pernikahan tersebut dilaksanakan dihadapan tokoh agama (Modin) dengan wali nikah ayah kandung yang bernama XXX, ljab dilakukan oleh XXX dan Qabul dilakukan oleh Moch. XXX dengan maskawin seperangkat alat sholat, serta disaksikan 2 orang saksi yang bernama Badran dan Hadi siswoyo dan tamu undangan yang hadir.
2. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama Alm. Moch. XXX bin XXX dengan Alm. XXX binti XXX tinggal bersama di Kelurahan PEMOHON II, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
3. Bahwa setelah pernikah tersebut orang tua Para Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah melakukan hubungan

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami isteri (Ba'da Dukul) dan dikaruniai 9 (sembilan) anak yang bernama:

1. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
2. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
3. XXX binti Moch. XXX, telah meninggal dunia.
4. XXX binti Moch. XXX, telah meninggal dunia.
5. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
6. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
7. XXX bin Moch. XXX.
8. XXXbin Moch. XXX.
9. TERGUGAT.
4. Bahwa Ayah Para Pemohon dan Termohon yang bernama Alm. Moch. XXX bin XXX telah meninggal dunia pada 15 September 1959 dan Ibu Para Pemohon dan Termohon yang bernama Alm. XXX binti XXX telah meninggal dunia pada 25 September 2014.
5. Bahwa Para Pemohon dan Termohon tidak menerima Kutipan Akta Nikah orang tua Para Pemohon dan Termohon karena orang tua Para Pemohon dan Termohon tidak mencatatkannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mengeluarkan Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 20 Maret 2024 yang menyatakan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon belum tercatat dalam Register Nikah.
6. Bahwa Para Pemohon dan Termohon hendak mengurus kelengkapan administrasi kependudukan namun Para Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon yang sah, oleh karenanya Para pemohon dan Termohon membutuhkan penetapan (Itsbat) pengesahn pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon untuk pengurusan tersebut.
7. Bahwa semasa hidupnya orang tua Para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak – pihak lain yang mempersoalkan status hubungan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon, oleh

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu pernikahan yang telah dilangsungkan oleh orang tua Para Pemohon dan Termohon menurut Agama Islam di Kelurahan PEMOHON II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut tetap sah dan tidak ada halangan hukum untuk di Itsbatkan.

8. Bahwa agar Para Pemohon dan Termohon mempunyai bukti surat tentang pernikahan orang tua Para Pemohon, maka pernikahan tersebut agar dicatatkan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Magetan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon yang bernama (Alm. Moch. XXX bin XXX) Tempat/ tanggal lahir Magetan/ 2 Januari 1917 dengan (Alm. XXX binti XXX) Tempat/ tanggal lahir Blitar/ 15 April 1925 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1942 dihadapan tokoh agama (modin), pernikahan tersebut dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung alm. XXX yang bernama XXX, Ijab dilakukan oleh XXX dan Qabul dilakukan oleh Moch XXX dengan mas kawin seperangkat alat sholat, serta disaksikan oleh 2 orang saksi.
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan orang tua Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kabupaten Magetan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon.

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan Penetapan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus PEMOHON II, pekerjaan Keduanya Advokat yang beralamat di PEMOHON II xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2024, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Magetan Nomor 298/KK/2024/PA,Mgt tanggal 20 Mei 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Agama Magetan telah mengumumkannya di papan pengumuman Pengadilan Agama Magetan, dengan memberikan tenggang waktu 14 hari untuk memberikan kesempatan kepada piha-pihak yang keberatan atas permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon namun tidak berhasil lalu dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena berdasarkan relaas tanggal 24 Mei 2024 dan 22 Juni 2024 yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon I Nomor : xxx tanggal 14 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah PEMOHON II, xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon II Nomor : xxxxx tanggal 04 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi DKI xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian an. Moch. XXX Nomor : xxxxx tanggal 28 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah PEMOHON II xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. XXX HM XXX Nomor : 3174-KM-13032024-0014 tanggal 13 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pajabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. Abdullah Riffai Nomor : xxxxx tanggal 23 September 2020, yang dikeluarkan oleh Pajabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Moch Yusup Nomor : xxxxx tanggal 04 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Pajabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga nomor : xxxx tanggal 06 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh an. Kasudin Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : XXX tanggal 20 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama PEMOHON II xxxxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di PEMOHON II Kelurahan PEMOHON II xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung almarhum Moch. XXX atau bibi Para Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt



- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon, karena saksi belum lahir saat itu;
- Bahwa, dari cerita keluarga Saksi dan tetangga sekitar bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan PEMOHON II, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tahun 1942;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa, yang menikahkan orang tua Para Pemohon dan Termohon adalah modin desa dengan mas kawin seperangkat alat shalat;
- Bahwa, ada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon dan dihadiri oleh tetangga dan tamu undangan;
- Bahwa sejak Saksi kecil, Saksi tahu bahwa Almarhum Moch. XXX dan Almarhumah XXX adalah suami isteri dan tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm.Moch. XXX bin XXX dan Alm.XXX binti XXX hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 9 orang anak yang bernama:
 1. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 2. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 3. XXX binti Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 4. XXX binti Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 5. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 6. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 7. XXX bin Moch. XXX.
 8. XXXbin Moch. XXX.
 9. TERGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon yang bernama Alm.Moch. XXX telah meninggal dunia pada 15 September 1959 dan ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX juga telah meninggal dunia pada 25 September 2014;
- Bahwa orangtua para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam hingga meninggal, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan status hubungan pernikahan;
- Bahwa orangtua para Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para Pemohon dan Termohon mengajukan perkara ini agar orang tua Para Pemohon dan Termohon mempunyai bukti surat tentang pernikahannya ;

2. **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di PEMOHON II Kelurahan PEMOHON II xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu dari almarhum ibu XXX;
- Bahwa, Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahan orang tua Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon, karena saksi belum lahir saat itu;
- Bahwa, dari cerita keluarga Saksi dan tetangga sekitar bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon menikah di Kelurahan PEMOHON II, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, pada tahun 1942;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX;
- Bahwa, yang menikahkan orang tua Para Pemohon dan Termohon adalah modin desa dengan maskawin seperangkat alat shalat;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon dan dihadiri oleh tetangga dan tamu undangan;
- Bahwa sejak Saksi kecil, Saksi tahu bahwa Almarhum Moch. XXX dan Almarhumah XXX adalah suami isteri dan tidak ada larangan pernikahan diantara keduanya;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Alm.Moch. XXX bin XXX dan Alm.XXX binti XXX hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 9 orang anak yang bernama:
 1. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 2. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 3. XXX binti Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 4. XXX binti Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 5. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 6. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 7. XXX bin Moch. XXX.
 8. XXXbin Moch. XXX.
 9. TERGUGAT.
- Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon yang bernama Alm.Moch. XXX telah meninggal dunia pada 15 September 1959 dan ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX juga telah meninggal dunia pada 25 September 2014;
- Bahwa orangtua para Pemohon dan Termohon tetap beragama Islam hingga meninggal, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain, tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak-pihak lain yang mempersoalkan status hubungan pernikahan;
- Bahwa orangtua para Pemohon dan Termohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon dan Termohon mengajukan perkara ini agar orang tua Para Pemohon dan Termohon mempunyai bukti surat tentang pernikahannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti orang tua para Pemohon sebagai suami istri dan untuk pengurusan administrasi kependudukan yang harus melalui Penetapan Pengadilan Agama Magetan, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan orang tua para Pemohon yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Magetan, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sejak kecil tentang pernikahan orangtua para Pemohon dan Termohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa orangtua Para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Magetan;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah untuk kedua orang tuanya;
3. Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon telah menikah tanggal 15 Januari 1942 di Kelurahan PEMOHON II xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
5. Bahwa dalam pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung ibu Para Pemohon dan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon bernama XXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Badran dan Hadi Siswoyo dengan Mas kawinnya seperangkat alat sholat dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;

6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama dalam pernikahan orangtua para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 9 orang anak bernama :
 1. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 2. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 3. XXX binti Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 4. XXX binti Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 5. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 6. XXX bin Moch. XXX, telah meninggal dunia.
 7. XXX bin Moch. XXX.
 8. XXXbin Moch. XXX.
 9. TERGUGAT.
8. Bahwa ayah para Pemohon dan Termohon yang bernama Alm.Moch. XXX telah meninggal dunia pada 15 September 1959 dan ibu para Pemohon dan Termohon yang bernama XXX juga telah meninggal dunia pada 25 September 2014;
9. Bahwa selama masa pernikahan orangtua Para Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam hingga meninggal;
10. Bahwa pernikahan orangtua para Pemohon dan Termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
11. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah orangtua Para Pemohon dan Termohon untuk sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Magetan;
2. Bahwa perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah untuk orang tua Para Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa pernikahan orang tua Para Pemohon dilaksanakan sesuai syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
4. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan orang tua Para Pemohon dan Termohon serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
5. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk kepentingan administrasi kependudukan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Para Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Magetan, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Pengadilan Agama Magetan;
2. Bahwa pernikahan antara orang tua Para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1942 di Kelurahan PEMOHON II xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara orang tua Para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1942 di Kelurahan PEMOHON II

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

4. Bahwa pernikahan antara orang tua Para Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1942 akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;
5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
 - f. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

- g. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنَّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon dan Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan orang tua Para Pemohon dan Termohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh orang tua Para Pemohon dan Termohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Moch. XXX dengan XXX binti XXX, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 1942 di wilayah KUA Kecamatan PEMOHON II xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan PEMOHON II xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1445 Hijriyah, oleh Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H dan Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu Sri Rahayu Wilujeng, SH.,M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon

Ketua Majelis

ttd

Wakhidah, S.H.,S.H.I.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Hj. Nurul Fauziah, S.Ag.,M.H

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Sri Rahayu Wilujeng, SH.,M.H

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	102.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	372.000,00

(tiga ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman, Putusan Nomor 539/Pdt.G/2024/PA.Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)